



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di XX 11 Juni 1996, Umur 28 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK : XX, Tempat / Tanggal Lahir di Drien Tujoh, 10 Oktober 1992, Umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XX, Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairuman, S.H.I., C.P.M., C.P.A., C.P.C., C.P.C.L.E., C.P.Arb sebagai Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Nagan Raya yang beralamat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan, Gampong Blang Teungoh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20-08-2024;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 168/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 07 Agustus 2024 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/061052/023018 tanggal Nagan Raya, 08 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kec. Tripa Makmur, Kab. Nagan Raya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai berpisahanya Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Tergugat sudah mencuri emas Penggugat dan mencuri sawit orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering menggunakan Narkoba jenis Sabu dan ganja;
 - c. Tergugat sering bermain judi online;
 - d. Tergugat sering mengambil foto seksi penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan sekarang Tergugat mengancam akan di sebar foto tersebut jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah suka makmue;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Tergugat pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian memberikan Kuasa Khusus kepada Khairuman, S.H.I., C.P.M., C.P.A., C.P.C., C.P.C.L.E., C.P.Arb sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20-08-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor XX/SK/2024/MS.Skm tertanggal 21-08-2024;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini dapat dilakukan mediasi karena atas hadirnya Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya, kedua belah pihak menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 04 September 2024 dengan bantuan Mediator atas nama Muzakir, S.H., M.H sebagaimana laporan Mediator, tanggal 04 September 2024 yang

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak berhasil;

Bahwa, sebelum dibacakannya surat gugatan, Penggugat mengajukan penambahan terkait posita angka 5.5;

Bahwa, Penggugat menambah alasan penyebab pertengkarnya pada posita angka 5.5 adalah Tergugat melakukan peminjaman online pada aplikasi AkuLaku, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dihadapan Hakim tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatan Cerainya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Ikatan Perkawinan secara Hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh, bukan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita poin 1 (satu) Halaman Ke 1 (satu);
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat Hidup Rukun dan harmonis sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin ke 2 (dua) halaman ke-1 (satu);
4. Bahwa benar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Amanah berupa anak dari Allah SWT;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin angka 4 halaman ke-2 (dua) yang menerangkan tentang keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2023 adalah dalil yang tidak benar yang terkesan mengada-ngada dan sangat bertentangan dengan hati Nurani dan akal sehat, karena pada bulan Juni 2023 Tergugat dan Penggugat baru sebulan melaksanakan pernikahan, dimana perasaan cinta dan kasih sayang masih sangat kental antara

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat, bahkan sampai sekarang Tergugat masih berusaha untuk mempertahankan Pernikahan ini dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

6. Bahwa dalil - dalil Penggugat pada poin 5 bagian 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 adalah dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa tuduhan Penggugat Pada Poin 5.1 adalah tidak benar perihal Tergugat mencuri Emas dari Penggugat, yang ada Tergugat meminjam emas kepada Tergugat untuk Modal Usaha Bersama, dan Emas yang Tergugat pinjam dari Penggugat tersebut sudah Tergugat kembalikan kepada Penggugat melalui Sektaris Desa (SekDes) Gampong XX yang bernama XX pada tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa tidak benar Tergugat mencuri Sawit / Tandan Buah Segar (TBS) milik Mertua Tergugat / Orang Tua dari Penggugat, hal itu hanya kesalahpahaman / terjadi miss komunikasi antara Orang Tua Penggugat dengan Tergugat;

b. Bahwa tuduhan Penggugat Pada poin 5.2. adalah tidak benar perihal Tergugat sering menggunakan Narkotika jenis Sabu dan Ganja;

c. Bahwa tuduhan Penggugat Pada poin 5.3. adalah tidak benar perihal Tergugat sering bermain judi online;

d. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat perihal mengambil foto seksi Penggugat apalagi melakukan pengancaman untuk menyebarkan foto Penggugat kepada media / kepada orang lain adalah hal yang tidak benar, dimana Penggugat sendiri adalah istri sah dari tergugat yang sampai sekarang masih sangat Tergugat cintai dan Tergugat sayangi;

e. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat pada poin 5.5 adalah tidak benar perihal Tergugat melakukan Pinjaman Online di Aplikasi Aku-Laku dengan menggunakan Identitas betupa KTP Penggugat, sebagaimana diketahui bahwa untuk melakukan Pinjol di sebuah aplikasi tertentu diperlukan validasi data yang akurat dan berkesuaian antara data, foto yang tercantum di KTP dengan foto wajah Ketika dilakukan validasi oleh admin / operator aplikasi, dan jika terdapat

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan data Ketika di validasi maka Pinjaman akan dibatalkan, dengan demikian bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pinjol berupa uang kepada aplikasi Aku-Laku dengan menggunakan KTP Penggugat, bahwa apabila terdapat PINJOL di aplikasi AkuLaku tersebut adalah murni perbuatan dan Pinjaman yang dilakukan atas kemauan Penggugat sendiri;

Bahwa tuduhan - tuduhan tersebut merupakan rekayasa dari Penggugat untuk memfitnah Tergugat biar terkesan kepada khalayak ramai bahwa Penggugat dizhalimi oleh Tergugat;

7. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak hingga berujung ke Mahkamah sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan Cerainya pada poin 6, dimana menurut Tergugat keinginan perceraian ini ada campur tangannya orang tua Penggugat yang diduga melakukan intervensi untuk mengajukan Gugatan Cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

8. Bahwa tidak benar Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan kediaman Bersama sebagaimana dalil Penggugat pada pain 7, dimana di saat Penggugat melakukan Gugatan pertama di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Nomor perkara No XX/Pdt.G/2024/MS.Skm pada tanggal 6 Februari 2024, yang berujung damai dan bisa tercipta sebuah kesepakatan Perdamaian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan kesepakatan untuk mencabut berkas perkara gugatan cerai dan Kembali membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun kemudian di saat Tergugat ingin Kembali ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat diusir oleh Penggugat untuk pergi dan tidak boleh Kembali ke rumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada pain 8 perihal Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, dimana faktanya pada tanggal 27 April 2024 Tergugat ada memberi Nafkah berupa uang yang dikirimkan melalui rekening BSI an.XX selaku Ibu Kandung Penggugat, dan kemucian pada bulan Juni 2024 Tergugat ada menitipkan Nafkah berupa uang melalui SekDes Gampong XX, dan uang

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat dan keluarganya;

Bahwa Berdasarkan alasan - alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan dihadapan Hakim tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 adalah tidak benar, sedangkan pertengkaran sudah terjadi sejak Juni 2023;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 adalah tidak benar, sedangkan yang benar adalah :
 - a. Jawaban angka 6.1 tidak benar, sedangkan yang benar adalah Tergugat mencuri emas Penggugat tanpa sepengetahuannya. Hasil penjualan emas itu digunakan Tergugat untuk membayar angsuran mobil keluarganya. Emas tersebut sudah dikembalikan sebagian oleh Tergugat melalui Sekretaris Desa;
 - Tergugat ada mencuri buah sawit milik orang tua Penggugat tanpa izin, saat orang tua Penggugat pergi ke Banda Aceh;
 - b. Jawaban angka 6.2 tidak benar, sedangkan yang benar adalah Tergugat pernah menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja;
 - c. Jawaban angka 6.3 tidak benar, sedangkan yang benar adalah Penggugat pernah ada melihat bukti transfer kepada akun Dana atas nama Tergugat untuk bermain judi online;
 - d. Jawaban angka 6.4 tidak benar, sedangkan yang benar adalah Tergugat ada pernah mengancam Penggugat ketika mengambil foto seksi Penggugat secara diam – diam;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Jawaban angka 6.5 tidak benar, sedangkan yang benar adalah Aplikasi Aku-Laku Penggugat memang ada di Hp, namun tidak pernah menggunakannya. Akhirnya, Tergugat yang menggunakan aplikasi tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga ada peminjaman online sebesar 2 juta dan Penggugat ada menerima chat online dari aplikasi Aku-Laku untuk melunasi;

3. Jawaban Tergugat angka 7 tidak benar, sedangkan yang benar adalah tidak ada ikut campur keluarga Penggugat terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan kedua pihak sudah berpisah selama 8 bulan;

4. Jawaban Tergugat angka 8 tidak benar, sedangkan yang benar adalah Tidak ada pengusiran, Tergugat juga tidak ada datang ke rumah Penggugat / orang tua. Penggugat ada berkata kepada Tergugat, kita pisah saja meskipun ada surat damai dalam perkara sebelumnya. Itu dilakukan karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;

5. Jawaban Tergugat angka 9 benar, jika Tergugat pernah mentransfer sebesar Rp. 600.000,- kepada rekening ibu Penggugat yang tujuan awalnya untuk nafkah, namun digunakan untuk melunasi hutang kepada ibu Penggugat sebesar Rp. 500.000,- dan tersisa Rp. 100.000,- yang uang tersebut masih berada di rekening / belum terpakai;

Bahwa pernah juga uang dititipkan melalui Sekretaris Desa XX sebesar Rp. 600.000,- namun tidak diterima oleh Penggugat. Alasannya karena selama berumah tangga saja tidak pernah diberi nafkah, namun baru setelah pisah diberi dengan alasan agar tidak jatuh ta'liq talaknya;

6. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dihadapan Hakim tertanggal 11 September 2024 yang pada pokoknya tetap sama dengan jawaban lisan sebelumnya, namun ada tambahan terkait selama adanya pisah, ada pernah kedua pihak hidup bersama di Meulaboh (hanya untuk menginap), kemudian diketahui oleh orang tua Penggugat dan kemudian dijemput. Pergi kesana itu setelah adanya

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam perkara sebelumnya yakni XX/Pdt.G/2024;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tertanggal 11 September 2024 dan 18 September 2024 telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor XX/061052/023018 tanggal 08-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX tertanggal 12-06-2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX tertanggal 12-06-2023 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Rekomendasi nomor XX/KB/TM/2024 tertanggal 05-08-2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;
5. Screenshot cetak chating via Whatsapp Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.5;

B. Saksi;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Mei 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada masalah berupa pencurian emas, pencurian sawit;
- Bahwa Tergugat mencuri emas milik Penggugat, namun saksi tidak mengetahui berapa gram yang dicuri;
- Bahwa hasil pencurian emasnya digunakan Tergugat untuk membayar angsuran mobil milik keluarganya;
- Bahwa emas yang dicuri itu sudah sebagian dikembalikan, hanya 1 mayam melalui Sekretaris Desa;
- Bahwa Tergugat juga pernah mencuri sawit milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sawitnya berada di Gampong Kabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kilo yang dicurinya;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sawit, Tergugat ada meminjam alat panen sawit / dodos kepada suami saksi;
- Bahwa selain itu, ada juga pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat pernah bermain judi slot melalui Hp nya;
- Bahwa permainan judi dilakukan Tergugat pada malam hari;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat, jika Penggugat pernah ditagih melalui telpon oleh peminjaman online pada aplikasi Aku-Laku;
- Bahwa aplikasi itu ada di Hp Penggugat, yang menggunakannya dahulu adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal peminjamannya;
- Bahwa atas masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah masalah Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- -----
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah sejak awal tahun 2024;
- Bahwa telah terjadi masalah rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa masalah tersebut telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalahnya karena ada kasus pencurian;
- Bahwa Tergugat ada mengambil emas milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlahnya dan tidak diketahui pula bentuknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat Tergugat mengembalikan emas milik Penggugat tersebut melalui aparat desa setempat;
- Bahwa selain itu, ada juga pencurian sawit milik orang tua Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sawit yang diambil perkiraan mencapai 500 Kg;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengambil sawit tersebut tanpa izin, menggunakan alat yang dipinjamnya dari suami saksi pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan sawit tersebut;
- Bahwa atas masalah pencurian sawit itu, Tergugat ada mengaku kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa selain pencurian, Tergugat pernah diketahui jalan sempoyongan saat bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Tergugat kenapa demikian, namun saksi beranggapan jika Tergugat telah mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memakainya, namun saat diajak berbicara Tergugat tidak nyambung dan gerak tubuhnya aneh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait judi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pinjaman online;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan, Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama 6 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal tahun 2024;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal masalahnya karena Tergugat diketahui mabuk;
- Bahwa ada laporan dari masyarakat saat Tergugat menggunakan sabu;
- Bahwa ada juga laporan rehabilitasi Tergugat dari keluarga Tergugat, jika Tergugat pernah memakai sabu;
- Bahwa selain itu, Tergugat diketahui pernah melakukan pencurian emas milik Penggugat dan saksi;
- Bahwa emas Penggugat yang dicuri Tergugat sebesar 2 mayam, bentuknya cincin;
- Bahwa Tergugat pernah mengakui kepada saksi jika mencuri emas itu;
- Bahwa Tergugat pernah mengembalikan emas yang dicurinya tersebut sebesar 2 mayam melalui Sekretaris Desa;
- Bahwa pengembalian emas itu diterima oleh saksi, kemudian diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa ada juga Tergugat mencuri sawit milik saksi yang berlokasi di Gampong XX;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi kedua saat saksi berada di Banda Aceh, jika ada pencurian sawit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki kebun sawit;
- Bahwa Tergugat meminjam alat panen sawit kepada suami saksi pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualan sawit;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah lain adalah saat Tergugat diketahui langsung saksi saat bermain judi online melalui Hp nya;
- Bahwa Tergugat pernah meminta tolong kepada anak saksi atas nama XX untuk melakukan Top Up Dana;
- Bahwa biasanya, Tergugat Top Up sebanyak 50-100 rb;
- Bahwa Tergugat main judi online biasanya malam hari;
- Bahwa saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan pada tanggal 18 September 2024. Tergugat mengajukan alat bukti berupa 2 saksi, atas nama :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai saudara ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2024;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, namun tidak diketahui detailnya;
- Bahwa ada cerita dari Tergugat, jika Tergugat dilarang untuk kembali ke kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saksi saat kejadian rontoknya buah sawit di kebun orang tua Penggugat;
- Bahwa saat terlihat ada buah sawit yang rontok, Tergugat

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambilnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah izin atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rontokan sawit itu dijual atau tidak oleh Tergugat;
- Bahwa terkait masalah sawit itu sudah selesai dan damai;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat pernah mengembalikan emas milik Penggugat yang dipinjamnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran pinjaman emas itu;
- Bahwa pengembaliannya melalui Sekretaris Desa setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemakaian sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait judi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait peminjaman online;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengusiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemakaian sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait judi online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencurian emas;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan emas titipan dari Tergugat yang kemudian saksi berikan kepada Sekretaris Desa setempat;
- Bahwa emas itu diantar pada tanggal 22 Mei 2024;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar bersama Tergugat dan saksi pertama barusan;
- Bahwa emas tersebut dipinjam oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui adanya izin atau tidak;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 18 September 2024 kepada Hakim yang intinya, Penggugat masih tetap dengan dalil - dalil yang ada pada gugatannya, replik lisan dan ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga mengajukan kesimpulannya secara lisan pada hari dan tanggal itu juga, yang pada intinya menyerahkan semua keputusan kepada Hakim dan tetap keberatan terhadap perceraian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam serta tercatat, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 1115/061052/023018 tanggal Nagan Raya, 08 Mei 2023, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan. Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya yang telah diregister pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 65/SK/2024/MS.Skm tertanggal 21-08-2024, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Tergugat sah secara hukum untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan bertindak atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Muzakir, S.H., M.H, berdasarkan laporan mediator tanggal 04-09-2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil dan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum dibacakannya surat gugatam, kemudian Penggugat mengajukan penambahan di dalam positanya terkait penyebab pertengkarnya, jika Tergugat melakukan peminjaman online pada aplikasi AkuLaku, tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat. Hakim menilai berdasarkan prosedur pengajuannya tersebut tidak menyalahi hukum acara dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya adalah Tergugat sudah mencuri emas Penggugat dan mencuri sawit orang tua Penggugat. Tergugat sering menggunakan Narkoba jenis Sabu dan ganja. Tergugat sering bermain judi online. Tergugat sering mengambil foto seksi penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan sekarang Tergugat mengancam akan di sebar foto tersebut jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah suka makmue. Alhasil, dengan adanya pertengkarannya tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang lamanya sekitar 8 bulan. Masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada*

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk kembali rukun", sehingga gugatan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak dan membantah selebihnya;

Kualifisir Fakta

Menimbang, bahwa pengakuan dan bantahan yang diberikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Mengakui dalil gugatan Penggugat :

- a. Benar posita Penggugat angka 1, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/061052/023018 tanggal Nagan Raya, 08 Mei 2023;
- b. Benar posita Penggugat angka 2, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Gampong XX, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 7 bulan;
- c. Benar posita Penggugat angka 3, jika Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;

2. Membantah dalil gugatan Penggugat :

- a. Tidak benar posita posita Penggugat angka 4, sedangkan yang benar adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, tidak ada masalah;
- b. Bahwa tidak benar posita angka 5 Penggugat, sedangkan yang benar adalah sebagai berikut :
 - Tergugat hanya meminjam emas milik Penggugat, untuk modal usaha bersama dan emas yang dipinjam tersebut

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikembalikan kepada Penggugat melalui Sekretaris Desa setempat;

Tergugat tidak mencuri sawit milik orang tua Penggugat, hanya ada salah paham saja / miss-komunikasi;

- Tergugat tidak memakai narkoba jenis sabu dan ganja;
- Tergugat tidak bermain judi online;
- Tergugat tidak ada melakukan pengancaman terhadap Penggugat akan menyebarkan foto seksi Penggugat ke media;
- Tergugat tidak melakukan peminjaman online pada aplikasi Aku-Laku

c. Tidak benar posita angka 6 Penggugat, sedangkan yang benar adalah puncak masalah terjadi karena adanya campur tangan orang tua Penggugat;

d. Tidak benar posita angka 7, sedangkan yang benar adalah saat pengajuan perkara pertama di Mahkamah, Penggugat dan Tergugat berdamai, namun ketika Tergugat hendak kembali ke rumah orang tua Penggugat, lantas Tergugat diusir oleh Penggugat untuk pergi dan tidak boleh kembali kesana;

e. Tidak benar posita angka 8, sedangkan yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah melalui rekening ibu kandung Penggugat pada tanggal 27-04-2024 dan Tergugat ada juga menitipkan uang kepada Sekretaris Desa setempat untuk disampaikan kepada Penggugat, namun ditolak keluarga Penggugat;

f. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan :

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut." jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa - peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa - peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara gugatan ini adalah ada tidaknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukanlah menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui dan sebagiannya lagi dibantah, maka dalam hal ini Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat karena dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan jika : *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata - mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen);*

Menimbang, bahwa begitupula dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan jika gugatan perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami - isteri itu, maka Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil - dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Analisis Pembuktian

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan (P.5) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena hanya hasil cetak / screenshot melalui HP. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08-05-2024;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat berada dalam keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Rekomendasi) sebagai surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 R.Bg, kekuatan bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara a quo, sehingga Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Screenshot cetak chating via Whatsapp Penggugat dan Tergugat) menurut Hakim dinilai sebagai surat bukan akta, namun merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan jika *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”*. *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”*. Selain itu terdapat dalam Pasal 6 menyatakan jika *“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”*. Hakim menilai atas bukti tersebut bersifat bebas dan secara materiil

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan perkara *a quo* dan dapat dianggap sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Penggugat adalah dewasa dan sudah bersumpah serta memberikan keterangan di depan persidangan, bukan juga termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan berikut juga replik lisan dari Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah berupa pencurian emas, sawit yang dilakukan oleh Tergugat. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 8 bulan. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan berikut juga replik lisan dari Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya kasus pencurian berupa emas milik Penggugat dan sawit milik orang tua Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat tanpa izin. Perdamaian sudah pernah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil. Begitu juga adanya perpisahan yang terjadi sejak Januari 2024. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan berikut juga replik lisan dari Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi. Saksi tersebut memberikan keterangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat diketahui mabuk dan kemudian dilaporkan oleh masyarakat kepada saksi. Ada juga saksi pernah melihat laporan rehabilitasi Tergugat jika dirinya pernah

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabu. Selain itu ada masalah terkait pencurian emas milik Penggugat dan sawit milik saksi. Emas yang telah dicuri itu, kemudian telah dikembalikan sebagian oleh Tergugat melalui aparat desa setempat. Masalah lain lagi saat Tergugat meminta tolong kepada anak saksi untuk melakukan Top Up Dana untuk bermain judi online. Atas beberapa masalah itu, kedua pihak berpisah sejak Januari 2024. Masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga sebagian dalil gugatan dan replik secara lisan Penggugat, khususnya terkait sebagian alasan penyebab pertengkaran, perpisahan dan perdamaian, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat di persidangan mengenai bantahan Tergugat terkait adanya masalah, namun saksi tidak mengetahui detailnya. Saksi hanya memberikan keterangan jika emas yang dipinjam oleh Tergugat sudah dikembalikan kepada aparat desa setempat. Perpisahan terjadi sudah sejak Januari 2024. Masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Tergugat di persidangan. Saksi hanya memberikan keterangan jika emas yang dipinjam oleh Tergugat sudah dikembalikan oleh saksi dan juga Tergugat kepada aparat desa setempat pada tanggal 22-05-2024. Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2024. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga sebagian bantahan dan duplik lisan Tergugat, khususnya terkait pengembalian emas milik Penggugat dan perpisahan, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, pertimbangan alat bukti di persidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat tertanggal 08-05-2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
2. Perkara perceraian diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mencuri emas milik Penggugat;
5. Emas tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat, melalui aparat desa setempat;
6. Tergugat mencuri sawit milik orang tua Penggugat, tanpa izin;
7. Tergugat bermain judi online;
8. Ada laporan masyarakat jika Tergugat diketahui menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat dan Tergugat pisah selama 8 bulan;
10. Telah dilakukan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
11. Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
12. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
13. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
14. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Istri, Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari proses kualifisir fakta dan proses pembuktian yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Hakim menemukan beberapa fakta jika dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan serta permasalahan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan pihak desa, akan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"*.;

Menimbang, dalam hal perkara *a quo* telah terbukti jika Tergugat telah melakukan beberapa tindakan negatif yang telah muncul pada fakta kejadian sebelumnya, kemudian menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Alhasil atas peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan selama 8 bulan. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat jika faktor demikian itu sudah mencakup dan memenuhi substansi SEMA di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai jika lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut. Selain itu, pihak keluarga dan pihak lain juga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai jika dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, jika istri sudah tidak ingin hidup satu atap lagi dengan suaminya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) dan dipandang dari segi filosofis jika oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah secara nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat jika yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, para saksi di persidangan dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi mendamaikan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama dan telah serta salah satu

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcohan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, jika : *"berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut ternyata telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan jika oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitum Penggugat terkait petitum angka 2 untuk bercerai dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (Tiga) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim,
Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

Drs. Irwansyah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah)		

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor : 168/Pdt.G/2024/MS.Skm